

## Non-litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan di Indonesia

Muhammad Abduh<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: [2310622030@upnvj.ac.id](mailto:2310622030@upnvj.ac.id)

Diterima: 21 Maret 2024

Direview: 1 April 2024

Disetujui: 10 April 2024

### Abstract

*Environmental problems have occurred in the global scope, both developed and developing countries. Environmental problems are not only problems of developed countries or industrialized countries including Indonesia. Efforts to overcome environmental problems in developing countries have no other choice but to carry out development. Without the level of development, people will decline, and the environment will be increasingly damaged. Development must still be carried out without damaging the environment. This balance must be maintained in order to preserve the environment. Indonesia has been paying attention to environmental management since 1972. Settlement of environmental disputes through litigation does not produce many results. Dispute resolution through non-litigation channels assumes that dispute resolution through litigation results in very disappointing results. This study wants to conduct a study related to the implementation of Government Regulation No. 54 of 2000 concerning Service Providers for Environmental Dispute Resolution Services Outside the Court and find obstacles and solutions in resolving environmental disputes out of court. The implementation of Government Regulation No. 54 of 2000 at the central government level has established a service provider institution based on the Decree of the State Minister of the Environment Number 77 of 2003 concerning the Establishment of an Out-of-court Environmental Dispute Resolution Service Provider (LPJP2SLH) at the Ministry of the Environment, but its performance has not yet been felt.*

*Keywords: Non Litigation; Dispute Settlement; Environment*

### Abstrak

Masalah lingkungan telah terjadi dalam lingkup global, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Masalah lingkungan bukan hanya menjadi masalah negara-negara maju atau negara-negara terindustrialisasi, termasuk Indonesia. Upaya untuk mengatasi masalah lingkungan di negara-negara berkembang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pembangunan. Tanpa tingkat pembangunan, kualitas hidup manusia akan menurun, dan lingkungan akan semakin rusak. Pembangunan harus tetap dilakukan tanpa merusak lingkungan. Keseimbangan ini harus dipertahankan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia telah memperhatikan manajemen lingkungan sejak tahun 1972. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui litigasi tidak menghasilkan banyak hasil. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi mengasumsikan bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi menghasilkan hasil yang sangat mengecewakan. Penelitian ini ingin melakukan studi terkait implementasi Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan dan menemukan hambatan serta solusi dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 di tingkat pemerintah pusat telah mendirikan lembaga penyedia layanan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 77 tahun 2003 tentang Pendirian Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) di Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi kinerjanya belum dirasakan.

Kata Kunci: Non Litigasi; Penyelesaian Sengketa; Lingkungan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pembangunan di suatu negara selalu identik dengan pembangunan ekonomi. Salah satu aspek yang dapat ditingkatkan dalam pembangunan adalah aspek sumber daya alam atau lingkungan.<sup>1</sup> Upaya untuk pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi besar, terutama di sektor industri. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2005–2025 menyatakan bahwa struktur ekonomi diperkuat dengan menempatkan sektor industri sebagai pendorong utama di balik kegiatan pertanian secara luas dan pertambangan yang menghasilkan produk dan layanan yang efisien, modern, dan berkelanjutan dengan menerapkan praktik terbaik dan tata kelola yang baik, untuk mencapai ketahanan ekonomi yang kuat.

Semangat pembangunan ekonomi sering kali melupakan konsekuensi yang timbul dalam penggunaan sumber daya alam. Sehingga, apa yang terjadi adalah tingkat kerusakan akibat pembangunan lebih cepat daripada kemampuan lingkungan itu sendiri untuk pulih, ditambah dengan meningkatnya jumlah penduduk yang akan semakin meningkatkan tekanan terhadap lingkungan.

Masalah lingkungan telah terjadi dalam cakupan global, regional, dan nasional, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Masalah lingkungan bukan hanya masalah negara-negara maju atau negara-negara industri termasuk Indonesia. Upaya untuk mengatasi masalah lingkungan di negara-negara berkembang tidak memiliki pilihan lain kecuali untuk melaksanakan pembangunan. Tanpa pembangunan, standar hidup masyarakat akan menurun dan lingkungan akan semakin rusak. Pembangunan harus tetap dilakukan tanpa merusak dan mencemari lingkungan.<sup>2</sup> Keseimbangan ini harus dipertahankan untuk menjaga lingkungan.

Pembangunan selain dapat mengarah pada kehidupan yang lebih baik juga membawa risiko karena dapat menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan. Untuk meminimalkan terjadinya polusi dan kerusakan, perlu diperjuangkan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Meningkatkan aktivitas ekonomi melalui sektor industri tidak boleh merusak sektor lain, misalnya pembangunan pembangkit listrik tidak boleh merusak lahan pertanian. Konsep harmoni antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan sering disebut pembangunan berwawasan lingkungan atau lebih dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Konsep ini merupakan paradigma baru yang akan dikembangkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam mencapai target ekonomi utama dalam waktu 20 tahun kepemimpinan sebagaimana dinyatakan pada 3 November 2014 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Reza, F., & Widodo, T. (2013). THE IMPACT OF EDUCATION ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA. *Journal of Indonesian Economy & Business*, 28(1).

<sup>2</sup> Fahrudin, M. (2019). Penegakan hukum lingkungan di indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Veritas*, 5(2), 81-98.

<sup>3</sup> Sutoyo, S. (2013). Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 192-206.

Indonesia mulai memperhatikan pengelolaan lingkungan sejak tahun 1972. Pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi Lingkungan Dunia pertama yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia, pada bulan Juni 1972. Pemerintah Indonesia pada saat itu belum memiliki lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan. Konferensi Stockholm mulai mencari melibatkan semua pemerintah di dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan, untuk menyatukan pendapat dan kekhawatiran negara-negara maju dan berkembang untuk menyelamatkan bumi, untuk mendorong partisipasi masyarakat dan mengembangkan pembangunan yang memperhatikan lingkungan. Sehubungan dengan ini, Konferensi Stockholm meninjau pola pembangunan konvensional yang cenderung merusak bumi yang erat kaitannya dengan masalah kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, tekanan populasi di negara-negara berkembang, pola konsumsi berlebih di negara-negara maju, dan ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi internasional.<sup>4</sup>

Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Kemudian Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menekankan dengan menetapkan bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Hak-hak ini diakui oleh konstitusi dan hukum serta menempatkan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.<sup>5</sup>

Munculnya kasus sengketa lingkungan menunjukkan kesadaran publik yang meningkat tentang hak mereka atas lingkungan yang bersih dan sehat, serta pentingnya mempertahankan fungsi lingkungan. Sengketa lingkungan yang terjadi biasanya melibatkan masyarakat dan perusahaan/industri.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui litigasi belum memberikan banyak hasil. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi didasarkan pada asumsi bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui litigasi menghasilkan korban polusi lingkungan yang sangat mengecewakan. Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa lingkungan pada rute litigasi dalam menangani sengketa lingkungan sejauh ini lebih mengandalkan ketentuan hukum formal dan kurang mampu membuat terobosan hukum. Hambatan terbesar dalam penyelesaian sengketa lingkungan dalam rute litigasi terletak pada proses bukti untuk

---

<sup>4</sup> Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 163-174.

<sup>5</sup> Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940-950.

<sup>6</sup> Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.

meyakinkan hakim tentang tindakan polusi lingkungan.<sup>7</sup> Selain itu, penyelesaian sengketa melalui litigasi cenderung memakan waktu lama dan biaya yang relatif besar. Hal ini disebabkan oleh proses penyelesaian sengketa yang lambat, biaya pengadilan yang mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam menyelesaikan kasus, masalah pembuktian di pengadilan sehingga keputusan seringkali tidak mampu menyelesaikan masalah, dan penumpukan kasus di tingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa proses yang buruk dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi menyebabkan pihak yang bersengketa lebih memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi.

Kesuksesan penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur non-litigasi dapat diperkuat dengan data dari Pusat Pengendalian Pembangunan Lingkungan wilayah Jawa yang menyusun bahwa selama 2015-2016 terdapat 19 kasus yang ditangani melalui tuntutan hukum ke pengadilan (litigasi) dan 64 kasus ditangani di luar pengadilan (non-litigasi).

Indonesia mengatur penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan untuk pertama kalinya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Pengelolaan Lingkungan. Kemudian diformulasikan ulang lebih baik dalam Pasal 31-33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hingga yang terakhir dalam Pasal 85-86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai satu atau lebih dari empat hal berikut:

- a. Kesepakatan tentang bentuk dan jumlah kompensasi;
- b. Kesepakatan tentang tindakan perbaikan akibat polusi dan/atau kerusakan;
- c. Kesepakatan tentang tindakan tertentu untuk memastikan bahwa polusi dan/atau kerusakan tidak akan terulang; serta
- d. Kesepakatan tentang tindakan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 85 ayat (3) menetapkan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, jasa mediator dan/atau arbiter dapat digunakan. Pihak yang bersengketa dapat memilih antara kedua jenis layanan tersebut. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyatakan bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat bebas dan tidak memihak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 memfasilitasi pendirian institusi penyedia layanan tersebut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

---

<sup>7</sup> Fristikawati, Y. (2016). Kendala Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 114-124.

<sup>8</sup> Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 163-174.

menggunakan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Ketentuan mengenai mediator dan arbiter dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan tidak jelas. Secara khusus, mengenai arbiter dan arbitrase lingkungan karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>9</sup> Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pilihan rute arbitrase harus disetujui secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa atau setelah sengketa terjadi.

Melihat Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Polusi tahun 1970 di Jepang sudah memiliki lembaga serupa diluar pengadilan, yaitu Lembaga Koordinasi Sengketa Lingkungan di tingkat nasional dan Dewan Sengketa Lingkungan di tingkat regional. Fungsi dari kedua lembaga ini adalah untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan melalui musyawarah, mediasi, dan arbitrase. Sejak institusi tersebut terbentuk hingga saat ini, peran institusi tersebut, terutama mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan, telah cukup efektif dan memuaskan. Dari 230 kasus yang melibatkan polusi udara, polusi air, polusi permukaan tanah, longsor, kebisingan, getaran, dan bau, 219 kasus terselesaikan.<sup>10</sup> Berbeda dengan Indonesia, setelah sekitar 22 (dua puluh dua) tahun setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan, belum terdengar kinerja dari institusi-institusi tersebut.

Melihat bahwa masyarakat atau pihak yang bersengketa dalam sengketa lingkungan lebih memilih untuk menggunakan jalur penyelesaian sengketa melalui non-litigasi seperti mediasi, institusi yang dibentuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan seharusnya dapat menampung dan membantu dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan secara efektif.

## **METODE PENULISAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif melibatkan penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, di mana bahan utama untuk dianalisis dikumpulkan dengan mencari peraturan dan literatur yang terkait dengan masalah

---

<sup>9</sup> Fahrudin, M. (2019). Penegakan hukum lingkungan di indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Veritas*, 5(2), 81-98.

<sup>10</sup> Lestari, K. S., & Marpaung, D. S. H. (2022). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpahnya Minyak di Laut Karawang). *JUTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), 651-660.

yang diteliti.<sup>11</sup> Bahan kepustakaan yang digunakan dalam jurnal ini mencakup sumber hukum primer serta bahan hukum sekunder yang membahas materi hukum primer. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mengatasi masalah melalui analisis bahan hukum dan peraturan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan**

Kehidupan manusia selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan populasi sehingga selalu dihadapkan pada konflik yang menjadi ciri kehidupan, dimulai dari masalah-masalah yang menyertai setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Semakin besar populasi dalam suatu masyarakat, semakin mungkin akan ada masalah. Berbagai masalah yang menyebabkan konflik, tentu saja tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dengan hasil penyelesaian masalah yang dapat diterima bagi pihak-pihak yang bersengketa dan seringkali mengarah pada perselisihan. Penyelesaian sengketa adalah proses yang dilakukan oleh pihak-pihak tanpa bantuan pihak lain yang tidak memiliki kepentingan dalam sengketa tersebut. Menurut teori Cochrane, masyarakat itu sendiri yang mengendalikan hubungan sosial, artinya pada dasarnya masyarakat itu sendiri aktif dalam menemukan, memilih, dan menemukan hukumnya sendiri.

Masalah lingkungan semakin memburuk dari hari ke hari, terbukti bahwa solusinya tidak dalam mengembalikan kondisi lingkungan awal, tetapi dibiarkan tanpa solusi yang berkelanjutan.<sup>12</sup> Sengketa lingkungan adalah "spesies" dari "genius" sengketa yang mengandung konflik dan kontroversi dalam bidang lingkungan. Sengketa lingkungan pada dasarnya adalah sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya atau kecurigaan dampak lingkungan. Henry Campbell Black lebih jelas mendefinisikan sengketa dalam konteks hukum sebagai berikut:

"Sengketa. Sebuah konflik atau kontroversi; konflik klaim atau hak; penegasan hak, klaim, atau permintaan dari satu pihak, dijawab oleh klaim atau tuduhan yang bertentangan dari pihak lain. Subjek litigasi; masalah yang menjadi dasar gugatan dan pada saat isu diselidiki, serta dalam hubungannya dengan para juri yang dipanggil dan saksi yang diperiksa."

Prinsip dasar penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan adalah bahwa pihak-pihak secara sadar dan sukarela bersedia menyelesaikan sengketa secara damai (solusi saling menguntungkan), pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator/mediator/arbiter disetujui oleh pihak-pihak dan netral, masing-masing pihak tidak memegang teguh posisinya dan tidak memiliki kecurigaan yang berlebihan, syarat atau bentuk tuntutan harus rasional. Beberapa pakar di Indonesia juga menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan

---

<sup>11</sup> Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940-950.

<sup>12</sup> Lisdiyono, E. (2018). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup haruskah berdasarkan tanggung jawab mutlak atau unsur kesalahan. *Spektrum Hukum*, 11(2).

alternatif yang efektif untuk penyelesaian sengketa lingkungan karena tidak memakan waktu lama, sehingga pihak yang terluka dapat segera mendapatkan kompensasi dan pihak yang mencemari dapat mengambil tindakan tertentu. Untuk menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan, mekanisme menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh pihak-pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>13</sup>

Sengketa lingkungan yang terjadi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan penting untuk ditangani dengan baik dan serius dan mendorong pendirian lembaga penyelesaian sengketa lingkungan yang bebas dan tidak memihak serta profesional dan independen, baik oleh lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.<sup>14</sup> Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diadakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan jumlah kompensasi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi atau kembali terjadinya dampak negatif pada lingkungan.<sup>15</sup>

Artinya adalah bahwa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan menghasilkan sebuah kesepakatan. Penyusunan kesepakatan secara prinsip adalah akhir dari serangkaian mediasi. Peraturan Pemerintah No. 54/2000 tentang Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan tidak menjelaskan arti atau definisi dari sebuah kesepakatan. Regulasi Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengandung definisi dari kesepakatan damai, yaitu dokumen yang berisi kondisi yang disepakati oleh pihak-pihak untuk mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan mediator atau lebih.

Sengketa lingkungan tidak hanya tentang sengketa antara pihak-pihak tetapi sengketa yang diikuti oleh tuntutan. Sengketa dalam suatu perselisihan berisi dan menimbulkan tuntutan/gugatan, yaitu permintaan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Tuntutan adalah hal utama dalam sebuah sengketa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (25) menyatakan bahwa sengketa lingkungan adalah sengketa antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau memiliki dampak terhadap lingkungan.

---

<sup>13</sup> Aritonang, A. G. (2021). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *CREPIDO*, 3(1), 1-12.

<sup>14</sup> Angga, L. O. (2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Non Litigasi). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 264-273.

<sup>15</sup> Abubakar, M. (2019). Hak mengajukan gugatan dalam sengketa lingkungan hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 93-108.

Dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan masalah lingkungan, korporasi adalah subjek yang paling dominan sebagai penyebab penurunan kualitas lingkungan di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar sebagai faktor produksi untuk mendukung operasi yang dapat secara langsung atau tidak langsung berdampak pada masyarakat sekitar. Ini tentu dapat menjadi pemicu sengketa antara korporasi dan masyarakat. Jika terjadi sengketa dalam bidang lingkungan, proses penyelesaiannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dicapai melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat diajukan jika upaya penyelesaian di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan ini, penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu di luar pengadilan (non-litigasi) dan pengadilan (litigasi).<sup>17</sup> Penyelesaian sengketa perdata baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi mungkin tidak dilakukan secara bersamaan, yang berarti pemilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan dilakukan jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa lingkungan yang terjadi akibat pencemaran dan destruksi lingkungan perlu ditangani dengan baik dan serius serta mendorong pembentukan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan yang bebas dan tidak memihak serta profesional dan independen, baik lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.<sup>18</sup> Karena jika tidak ditangani dengan baik dan serius dengan adanya lembaga penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (non-litigasi) yang bebas dan tidak memihak serta profesional dan independen, sengketa lingkungan akan berkepanjangan dan akan menimbulkan dampak negatif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Di Indonesia, termasuk masyarakat yang menderita kerugian akibatnya.

Konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif merupakan pendekatan untuk menyelesaikan sengketa yang telah lama dikenal dalam berbagai keyakinan dan budaya. Berbagai fakta telah menunjukkan bahwa pada dasarnya mediasi, konsiliasi, dan negosiasi bukanlah metode asing dalam upaya menyelesaikan

---

<sup>16</sup> Arifin, Z., Mutiari, Y. L., Irsan, I., & Ramadhan, M. S. (2020). Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 160-175.

<sup>17</sup> Abubakar, M. (2019). Hak mengajukan gugatan dalam sengketa lingkungan hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 93-108.

<sup>18</sup> Lestari, K. S., & Marpaung, D. S. H. (2022). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpahnya Minyak di Laut Karawang). *JUTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), 651-660.

sengketa di masyarakat. Hanya saja, konteks pendekatan dan metodenya berbeda dari budaya hukum lokal.

Menit pre-mediasi disiapkan sebagai dasar untuk proses mediasi. Menit tersebut adalah rangkuman dari resolusi sengketa yang diusulkan yang berisi hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak termasuk hasil verifikasi administratif dan faktual, pihak yang memikul biaya sesuai dengan pelaksanaan Pasal 21 ayat (2) huruf g dan Pasal 26 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan dan hasil kaukus. Penyusunan menit pre-mediasi memudahkan bagi daerah yang belum membentuk lembaga yang menyediakan layanan untuk penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dan sebagai dasar bagi Badan Lingkungan Hidup Daerah untuk menjadi Sekretariat Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan.

Implementasi lembaga penyedia layanan yang didirikan oleh pemerintah pusat telah dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 77 tahun 2003 tentang LPJP2SLH dengan 8 (delapan) anggota sebagai arbitrator atau mediator dengan masa jabatan hingga tahun 2008. Namun, hal ini tidak berlaku bagi lembaga penyedia layanan yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Lembaga penyedia layanan yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan berkedudukan di lembaga yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan dari wilayah yang bersangkutan. Banyak sengketa lingkungan yang timbul disebabkan oleh konflik yang terjadi antara pelaku bisnis atau industri atau perusahaan dengan masyarakat, yang menimbulkan hubungan hukum perdata.

Pembangunan ekonomi dan industri merupakan fokus utama negara-negara di dunia saat ini. Selain membawa dampak positif seperti peningkatan pendapatan devisa, mengurangi pengangguran, dan pembangunan infrastruktur, juga dapat memiliki dampak negatif, yaitu pembangunan industri akan berbanding lurus dengan peningkatan eksploitasi sumber daya yang dapat mengakibatkan peningkatan limbah produksi.

Limbah produksi tidak boleh dibuang secara sembarangan, hal ini untuk mencegah pencemaran lingkungan. Perusahaan dalam mengelola limbah harus memperhatikan standar kualitas lingkungan (standar kualitas air, tanah, dan udara) sehingga limbah yang dibuang tidak berbahaya bagi lingkungan itu sendiri dan masyarakat sekitarnya. Di sisi lain, jika perusahaan tidak memperhatikan standar kualitas ini, limbah yang dilepaskan atau dibuang dapat mencemari lingkungan yang tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan ekosistem lingkungan dan masyarakat.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi adalah salah satu jalur alternatif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan karena terlihat bahwa terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, misalnya

proses penyelesaian biaya rendah, membutuhkan waktu relatif singkat, hasil yang diterima memiliki rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Dusun Paras, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, adalah daerah yang telah melakukan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, yaitu melalui mediasi. Sengketa Lingkungan antara PT. Molindo Raya Industri dengan Masyarakat Dusun Paras, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang menunjukkan bahwa dalam mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi, pihak yang bersengketa adalah Dusun Paras yang mewakili masyarakat Dusun Paras sebagai pihak yang dirugikan dengan PT. Molindo Raya Industri sebagai yang bertanggung jawab atas pembuangan limbah di Bukit Bale, sementara Camat Lawang sebagai mediator, dalam rapat mediasi menghasilkan 6 (enam) kesepakatan, yaitu, pertama PT Molindo Raya Industri akan selalu melindungi lingkungan dari kegiatan-kegiatannya, kedua masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan dan hubungan timbal balik dengan PT Molindo Raya Industri, ketiga Untuk pembangunan Balai RW di Dusun Paras, masih ada kemampuan dari PT Molindo Raya Industri dan dalam proses membantu disamping adanya dana swadaya masyarakat di Dusun Paras, keempat Semua masalah akan diselesaikan secara damai dan kapan saja. saat ini semua pihak diwajibkan menciptakan situasi damai, kelima PT Molindo dan masyarakat Dusun Paras bersama-sama melakukan reboisasi di objek tanah, khususnya area kritis, yang keenam selalu melibatkan Pemerintah Desa dan BPD dalam menyelesaikan masalah. Kendala yang dihadapi dalam rapat mediasi termasuk kurangnya pemahaman Dusun Paras tentang masalah yang terjadi di Dusun Paras, ketidakhadiran tuntutan alternatif jika tuntutan yang diinginkan tidak dipenuhi pada saat rapat dan ketidakhadiran pihak netral untuk memantau rapat mediasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Dusun Paras mencoba menjelaskan tuntutan yang diinginkan dan juga masalah yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Paras.

Penyelesaian sengketa lingkungan antara masyarakat Dusun Paras dan PT. Molindo Raya Industri, yang telah disebutkan sebelumnya, diselesaikan melalui mediasi dengan Kepala Kecamatan Lawang sebagai mediator, membuktikan bahwa di Malang sendiri, Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan di Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 belum diimplementasikan.

Sejauh ini, sengketa yang timbul berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa implementasi penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan masih difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup lokal sebagai pihak ketiga yang netral.<sup>19</sup> Meskipun lembaga yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 54/2000 belum didirikan, opsi penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur non-litigasi masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

---

<sup>19</sup> Fidelia, T., & Salsabila, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia. *Law Review*, 19(3), 291.

### **Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non-Litigasi**

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui jasa mediator dan/atau arbiter. Sementara itu, Pasal 86 menjelaskan bahwa penyedia layanan dapat dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah yang bersifat gratis dan tidak memihak, baik oleh pemerintah maupun/maupun oleh masyarakat. Salah satu contoh media yang berkembang dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan adalah melalui media Penyelesaian Sengketa Alternatif yang mencakup proses litigasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penyelidikan fakta, dan arbitrase. Sebagai pengembangan dari hukum lingkungan, digunakanlah "Prinsip Ketat Tanggung Jawab" dan "Prinsip Bukti Terbalik" dalam penegakan hukum lingkungan di mana pelaku pencemaran/kerusakan lingkungan bertanggung jawab atas tindakan mereka secara langsung pada saat pencemaran/kerusakan lingkungan tanpa harus terlebih dahulu membuktikan adanya unsur "kesalahan". Selain itu, beban pembuktian ditempatkan pada pelaku pencemaran/kerusakan lingkungan (terdakwa), ia wajib membuktikan bahwa ia tidak dapat disalahkan atas kerugian yang ditimbulkan. Kesalahan diasumsikan ada kecuali terdakwa dapat membuktikan sebaliknya.<sup>20</sup>

Kendala dan solusi dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan termasuk:

- a. Proses penyelesaian yang tidak dapat dilakukan dalam satu pertemuan. Proses penyelesaian yang dilakukan selama beberapa pertemuan akan menimbulkan biaya sehingga kendala anggaran menjadi salah satu hambatan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Meskipun ada hambatan seperti itu, bukan berarti upaya untuk menyelesaikan sengketa lingkungan telah berhenti tetapi masih disesuaikan dengan anggaran yang ada.
- b. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sering mendapatkan pengaruh dari pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu (seperti kepentingan politik). Misalnya, ada pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk mendapatkan simpati dari masyarakat sehingga meningkatkan sengketa antara masyarakat dan pelaku usaha, meskipun seringkali pihak-pihak ini tidak dapat membuktikan apa pun.
- c. Kendala berikutnya adalah kendala alam. Misalnya, dalam proses pengawasan atau verifikasi di lapangan saat hujan, proses harus ditunda untuk waktu lain.
- d. Meskipun telah banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, dalam implementasinya masih banyak kendala untuk mencapai prinsip penyelesaian sengketa, terutama mengenai jumlah dan bentuk kompensasi. Dari banyak peraturan tersebut, tidak jelas bahwa

---

<sup>20</sup> Aritonang, A. G. (2021). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. CREPIDO, 3(1), 1-12.

kriteria, prosedur perhitungan kompensasi secara komprehensif dan aspiratif, guna menghindari perselisihan/perbedaan pandangan para pihak, memerlukan kajian ilmiah dan teknologi serta pendapat para ahli, untuk meyakinkan para pihak akan situasi aktual. agar para pihak dapat memahami dan tidak bertahan pada posisi mereka, tidak ada kecurigaan dan membuat tuntutan rasional untuk musyawarah guna mencapai kesepakatan.

- e. Kesulitan penegakan hukum administratif dalam konteks pengelolaan lingkungan, ketika dihadapkan pada keputusan administratif berupa pencabutan izin usaha yang akan berdampak sosial-ekonomi, dapat menyebabkan tekanan dari masyarakat/Organisasi Non-Pemerintah (LSM) untuk mengajukan kasus pencemaran dan kerusakan ke pengadilan.
- f. Peran Badan Lingkungan Hidup sebagai lembaga pengendalian dampak lingkungan masih belum optimal, karena peran ini masih melekat secara hukum pada lembaga sektoral karena tidak ada wewenang penuh untuk mengawasi dan memerintahkan melakukan audit lingkungan jika diduga suatu kegiatan atau usaha melakukan ketidakberesan dalam pengelolaan lingkungan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilakukan menggunakan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan merupakan regulasi teknis yang diamanatkan oleh UUPLH. Namun dalam praktiknya, lembaga penyedia layanan ini belum dimanfaatkan secara tepat sebagai lembaga penyelesaian sengketa lingkungan. Bahkan di tingkat Kabupaten/Kota, lembaga ini belum didirikan.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur di luar pengadilan termasuk proses penyelesaian yang memerlukan lebih dari satu pertemuan, sering mendapatkan pengaruh dari pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu (seperti kepentingan politik), serta hambatan alam yang tidak dapat dihindari. Solusinya adalah dengan segera mendirikan lembaga penyedia layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan memiliki tempat dalam penyelesaiannya. Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat yang berpotensi menjadi pihak-pihak dalam sengketa lingkungan agar tidak mudah diprovokasi oleh pihak lain sehingga ketika terjadi sengketa, mereka dapat langsung mengajukan keluhan kepada otoritas yang berwenang. Dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa, hambatan terletak pada perbedaan pandangan antara pelaku pencemaran dan pihak yang mengajukan klaim di mana pelaku pencemaran memiliki pandangan berdasarkan

aturan dan prosedur sedangkan masyarakat atau pihak yang mengajukan klaim mengabaikannya, tetapi berdasarkan kehendak dan kebiasaan di masyarakat sehingga nilai tuntutan dan kemampuannya sangat berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Muzakkir. "Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no.1 (2019): 93-108. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12766>.
- Angga, La Ode. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no.2 (2018): 264. <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i2.548>.
- Arifin, Zainul, Yunial Laily Mutiari, Irsan Irsan, dan Muhammad Syahri Ramadhan. "Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constituion." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 158. <https://doi.org/10.46839/ljih.v6i2.186>.
- Aritonang, Agnes Grace. "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum : Filsafat Dan Ilmu Hukum* 3, no.1 (2021): 1-12. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.1-12>.
- Fahrudin, Muhammad. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 5. No.2 (2019): 81-89. <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.489>.
- Fidelia, Tyas, dan Nada Salsabila. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia." *Law Review* 19, no.3 (2020): 291. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.1809>.
- Friskawati, Yanti. "Kendala Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan." *Bina Hukum Lingkungan* 1, no.1 (2016): 1-13. <https://doi.org/10.24970/bhl.v1i1.13>.
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Gakuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 1-15. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Lestari, Komala Sridewi, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpah Nya Minyak DI Laut Karawang)." *Jurnal Justitia Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no.2 (2022): 51-60. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.51-60>.
- Lisdiyono, Edy. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak Atau Unsur Kesalahan." *Jurnal Spektrum Hukum* 11, no.2 (2014): 67-76. <https://doi.org/10.35973/sh.v11i2.620>.
- Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *Jurnal*

Komunitas Yustisia 4, no. 3 (2021): 40-50.  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>.

Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup." ADIL: Jurnal Hukum 4, no.1 (2013): 192-206. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.33>.

Wasi, Handri Wirastuti Sawitri, dan Rahadi Bintoro. "Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya." Dinamika Hukum 10, no.2 (2010).  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.149>.